



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN YANG MEMASUKI MASA
PURNA TUGAS**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan ucapan terimakasih Pemerintah Kota Madiun kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas perlu diberikan penghargaan;
 - b. Bahwa Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer Daerah/Kontrak dan Perangkat Desa yang Memasuki Masa Pensiun/Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang Memasuki Masa Purna Tugas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kegormatan;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN YANG MEMASUKI MASA PURNA TUGAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Batas Usia Pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Maksud pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang memasuki Masa Purna Tugas adalah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan serta dapat memberikan bekal kepada Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas.

1. Penghargaan purna tugas diberikan kepada PNS oleh Wali Kota atas nama Pemerintah Daerah.
2. Penghargaan purna tugas diberikan kepada PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun, pensiun atas permintaan sendiri.

BAB III
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Bentuk penghargaan purna tugas berupa:

1. Peserta pelatihan pembekalan persiapan purna tugas;
2. Piagam penghargaan dari Wali Kota; dan
3. Souvenir/tali asih.

Pasal 4

Piagam penghargaan dari Wali Kota diberikan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan pembekalan persiapan purna tugas.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer Daerah/Kontrak dan Perangkat Desa yang Memasuki Masa Pensiun/Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu di ganti (Lembar Daerah Kota Madiun Tahun 2001 Nomor 38/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetauinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 2 Januari 2023


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO,MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 1/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum


BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001